



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 10 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxx/21/VII/2016 tertanggal 18 Juli 2016;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda tidak memiliki anak,

Halaman 1 dari 5 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat berstatus duda memiliki 1 (satu) orang anak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman milik Penggugat yang beralamat di Jalan Kesehatan Gang Nogio, Lingkungan II, Kelurahan Deli Tua Timur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah melakukan hubungan suami-istri namun belum memiliki anak sampai saat ini;
5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun pada bulan Maret 2018 Tergugat keluar dari rumah kediaman meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang sah hingga saat ini tidak pernah kembali lagi. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi. Kini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Kesehatan Gang Nogio, Lingkungan II, Kelurahan Deli Tua Timur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman adik kandung Penggugat di Lingkungan II, Kelurahan Deli Tua Timur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 10 Desember 2021 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara cerai gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut

Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat #0053#nya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk tanggal 10 Desember 2021 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Emidayati dan Hj. Emmahni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Emidayati

Hj. Emmahni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian

Biaya:

1.	Proses	:	R	50.000,0		
			p	0		
2.	Panggilan	:			Rp	400.000,00
3.	PNBP	:	R	60.000,0		
			p	0		
4.	Meterai	:	R	10.000,0		
			p	0		
	Jumlah	:	R	520.000,		
			p	00		

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)